



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 672 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU, TIM PENUNJANG, INSTRUKTUR
DAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DISEMINASI APLIKASI
TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PENEPUK JANGGELAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Aplikasi Teknologi Perencanaan Penepek Janggelan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu, Tim Penunjang, Instruktur dan Pelaksana Teknis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu, Tim Penunjang, Instruktur dan Pelaksana Teknis Kegiatan Diseminasi Aplikasi Teknologi Perencanaan Penepek Janggelan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Pengendali Mutu, Tim Penunjang, Instruktur dan Pelaksana Teknis Kegiatan Diseminasi Aplikasi Teknologi Perakayasaan Penepung Janggolan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu, mempunyai tugas :

- 1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- 2) Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- 3) Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
- 4) Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

B. Tim Penunjang, mempunyai tugas :

- 1) Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- 2) Memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- 3) Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- 4) Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Balitbangtik Kabupaten Pacitan.

C. Instruktur, mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan aplikasi teknologi penepung janggolan.

D. Pelaksana Teknis, mempunyai tugas melaksanakan pengelasan dalam pembuatan aplikasi teknologi penepung janggolan.

KETIGA

: Kepada Tim Pengendali Mutu, Tim Penunjang, Instruktur dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium satu kali selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu :

- 1) Penanggung Jawab : Rp. 1.500.000,00
- 2) Ketua : Rp. 1.250.000,00
- 3) Anggota : Rp. 1.000.000,00

B. Tim Penunjang:

- 1) Sekretaris : Rp. 1.250.000,00
- 2) Anggota : Rp. 1.000.000,00

C. Instruktur dan Pelaksana Teknis :

- 1) Instruktur : Rp. 2.000.000,00
- 2) Pelaksana Teknis : Rp. 8.900.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 672 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN DISEMINASI
APLIKASI TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PENEPUK JANGGELAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. WIJANTO	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabu paten Pacitan
3.	Anggota	NUNUK ANJARWATI, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN U : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 672 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUNJANG, INSTRUKTUR DAN PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DISEMINASI APLIKASI TEKNOLOGI PEREKAYASAAN
PENEPUNG JANGGELAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENUNJANG		
	1. Sekretaris	Drs. HADI SUBOWO, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
	2. Anggota	a. MISGIMIN, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Teknologi tepat Guna Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. PARIYADI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Perekonomian Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
	3. Instruktur	HARIS KUSWANTO	Pengolah Janggelan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar
4. Pelaksana Teknis	SULISTIYONO	Pengelas di Desa Jeruk Kecamatan Bandar	

BUPATI PACITAN**INDARTATO**